

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 41 TAHUN 2022, 3 HLM

PENETAPAN JUMLAH KECAMATAN DAN JUMLAH PENDUDUK PADA KABUPATEN BANGGAI LAUT SEBAGAI PERSYARATAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 huruf c, huruf d, dan huruf f Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Partai Politik dapat menjadi peserta pemilihan umum setelah memenuhi persyaratan antara lain memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota;

bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Banggai Laut ini adalah : UU No. 07 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022; Keputusan KPU RI Nomor 258 Tahun 2022;

Dalam Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini diatur tentang : Penetapan hasil penghitungan pemenuhan syarat kepengurusan 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan pada Kabupaten Banggai Laut yaitu sebanyak 4 Kecamatan, hasil penghitungan pemenuhan persyaratan keanggotaan 1/1.000 (satu perseribu) jumlah penduduk di setiap kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten pada Kabupaten Banggai Laut sebanyak 73 Orang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 5 Agustus 2022.